

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hak kebebasan berpendapat merupakan salah satu hak asasi manusia yang dimiliki setiap warga negara dan merupakan hak konstitusional yang dijamin oleh negara. Negara Indonesia sebagai negara hukum dan demokrasi berwenang mengatur dan melindungi pelaksanaan Hak Asasi Manusia, seperti hak menyampaikan pendapat di muka umum.¹ Menyampaikan pendapat di muka umum merupakan hak setiap warga negara yang sudah tertulis pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 28 E yang berbunyi “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat”.² Kemerdekaan setiap warga negara untuk menyampaikan pendapat di muka umum merupakan perwujudan demokrasi dalam kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara.

Kebebasan menyampaikan pendapat di Muka Umum diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, dalam Pasal 1 Angka 1 menyebutkan bahwa “kemerdekaan

¹ Latipah Nasution, “*Hak Kebebasan Berpendapat Dan Berekspresi Dalam Ruang Publik Di Era Digital*”, Jurnal ‘Adalah: Buletin Hukum & Keadilan Vol. 4, No. 3, (2020), h. 38.

² Pasal 28 E Ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

menyampaikan pendapat adalah hak setiap warga negara untuk menyampaikan lisan, tulisan, dan sebagainya secara bebas dan bertanggungjawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku”.³

Setiap warga negara yang menyampaikan pendapat di muka umum berkewajiban dan bertanggungjawab untuk menghormati hak dan kebebasan orang lain, menghormati aturan-aturan moral yang telah dipakai umum, mematuhi hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjaga dan menghormati keamanan dan ketertiban umum serta menjaga keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa.⁴ Dalam pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum oleh warga negara, aparaturnya berkewajiban dan bertanggungjawab untuk melindungi hak asasi manusia, menghargai asas legalitas serta menyelenggarakan pengamanan.

Bentuk-bentuk menyampaikan pendapat di muka umum dapat dilaksanakan dengan pawai atau demonstrasi. Pawai atau demonstrasi merupakan suatu gerakan protes dengan cara turun ke jalan dan demonstrasi atau unjuk rasa

³ Asep Mahbub Junaedi and Siti Ngainnur Rohmah, “Relevansi Hak Kebebasan Mengeluarkan Pendapat Dalam Pasal 28E Ayat 3 Undang Undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia Terhadap Kajian Fiqih Siyasah”, Mizan: Journal of Islamic Law, Vol. 4, No. 2, (2020), h. 48.

⁴ Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum.

termasuk dalam hak asasi manusia yang harus dilindungi.⁵ Unjuk rasa atau demonstrasi merupakan sebuah gerakan protes yang dilakukan oleh sekelompok orang di hadapan umum.

Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.⁶ Undang-Undang Dasar 1945 mengualifikasikan hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagai bagian dari hak asasi manusia.

Berdasarkan ketentuan pasal 18 perkapolri Nomor 7 tahun 2012 tentang penyelenggaraan pengamanan dalam pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum, bertujuan untuk, memberikan perlindungan keamanan terhadap peserta penyampaian pendapat di muka umum, menjaga kebebasan penyampaian pendapat dari intervensi pihak lain dan menjaga keamanan dan ketertiban umum.⁷ Undang-undang, tepatnya undang-undang Nomor 9

⁵ Rodrigo F Elias and others, “Tindakan Sewenang-Wenang Aparat Kepolisian Terhadap Peserta Yang Mengikuti Penyampaian Pendapat Di Muka Umum Berdasarkan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 1998 Dan Perkap Nomor 8 Tahun 2009”, Vol. XI, No. 1 (Januari 2022), h. 25.

⁶ Pasal 28 D Ayat 1 Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

⁷ Pasal 18 Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan Pengamanan dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat di Muka Umum

Tahun 1998 mengingat Indonesia merupakan negara hukum. Jadi sebenarnya demonstrasi atau unjuk rasa merupakan salah satu metode dalam penyampaian aspirasi atau pendapat di muka umum yang legal dan telah diatur oleh negara melalui undang-undang.

Hak kebebasan mengeluarkan pendapat kedudukannya sama dengan hak dan kewajiban terhadap individu untuk berusaha menghentikan kejahatan, baik kejahatan ini dilakukan oleh individu atau sekelompok orang atau pemerintah negara. Tujuan utama dalam pemerintahan Islam yang telah ditentukan oleh Allah dalam Al-Qur'an sebagai berikut:

الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ
وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ ۗ وَاللَّهُ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ

“(Yaitu) orang-orang yang jika kami beri kedudukan di bumi, mereka melaksanakan salat, menunaikan zakat, dan menyuruh berbuat yang makruf dan mencegah dari yang mungkar dan kepada Allah-lah kembali segala urusan.” (QS. AlHajj[22]:41).

Ayat ini menjelaskan tentang orang-orang yang diberikan kemenangan dan diteguhkan kedudukan mereka di muka bumi yakni kami berikan mereka kekuasaan mengelola satu wilayah dalam keadaan mereka yang merdeka niscaya mereka melaksanakan shalat secara sempurna rukun, syarat, dan sunnahsunnahnya dan mereka

juga menunaikan zakat sesuai kadarnya. Selanjutnya mereka memerintahkan anggota masyarakatnya agar berbuat yang ma'ruf serta mencegah dari yang munkar. Ayat di atas ini mencerminkan sedikit dari ciri-ciri pemimpin dan masyarakat yang diidamkan Islam, kapan dan dimanapun serta yang telah terbukti dalam sejarah yaitu pada masa kepemimpinan Nabi Muhammad SAW dan para sahabat beliau. Kemudian, menurut Al-Maududi ini bisa dijadikan dasar bagi kita bahwa syariat Islam secara jelas memberikan kepada umatnya atas hak kebebasan berpendapat kepada seluruh warga negara, akan tetapi kebebasan ini digunakan semata-mata untuk suatu kebaikan tidak untuk hal-hal yang dilarang oleh agama.⁸

Maka seharusnya unjuk rasa tolak omnibus law kemarin dapat berlangsung dengan kondusif tanpa ada kericuhan. Kaum buruh dan mahasiswa menolak keras undang-undang cipta kerja yang termuat dalam omnibus law tersebut karena dianggap menghilangkan hak-hak pekerja serta memberikan peluang kepada perusahaan untuk berbuat semena-mena terhadap pekerja. Adapun para pecinta alam menolak omnibus law karena dianggap dapat mengancam kondisi alam Indonesia oleh tangan-tangan para pengusaha. Dan banyak juga yang menyalahkan serta

⁸ Asep Mahbub Junaedi and Siti Ngainnur Rohmah, Relevansi Hak Kebebasan Mengeluarkan Pendapat Dalam Pasal 28E Ayat 3 Undang Undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia Terhadap Kajian Fiqih Siyasah, Mizan: Journal of Islamic Law, 4.2 (2020),

menyayangkan tindakan pemerintah dalam mengesahkan undang-undang omnibus law di tengah kondisi negara yang sedang mengalami krisis dan pandemi yang kian memburuk.

Pada intinya, omnibus law yang disahkan pada tanggal 5 Oktober 2020 ini mendapat banyak penolakan dari masyarakat Indonesia. Mulai dari yang memperlumahkan proses pembentukannya yang dianggap cacat formil, hingga esensinya yang dianggap merugikan rakyat. Banyak pula masyarakat yang beranggapan bahwasannya omnibus law ini tidak berpihak kepada kepentingan rakyat, melainkan kepada kepentingan investor dengan mengobrol kekayaan alam Indonesia dan kemudahan pada regulasi bisnisnya. Meskipun pemerintah sudah mengatakan bahwa semua itu untuk kemaslahatan rakyat dengan membuka lapangan kerja lebih banyak, itu hanya dianggap sebagai bualan penguasa. Dari sinilah timbul banyak sekali aksi dan demonstrasi di beberapa daerah di Indonesia dalam rangka unjuk rasa untuk menolak omnibus law. Hal tersebut memberikan efek yang besar bagi perlawanan yang sedang diperjuangkan, apalagi jika dilakukan dengan lebih terstruktur.

Aksi demonstrasi yang dilakukan mahasiswa-mahasiswa aliansi Provinsi Bengkulu pada tanggal 13 September 2022 17.00 Wib berujung ricuh dan anarkis. Aksi

unjuk rasa dilakukan di depan kantor DPRD Bengkulu, ribuan mahasiswa dari aliansi bem Bengkulu juga turun ke jalan di waktu yang sama. Ramainya massa yang menggelar aksi menuntut persoalan tolak kenaikan BBM hingga memenuhi Jalan di sekitar kantor DPRD Bengkulu. Aksi yang dilakukan oleh ribuan mahasiswa yang meminta persoalan tolak kenaikan BBM segera dituntaskan ini berlangsung ricuh. Betrokan antara petugas keamanan dengan pendemo pun tidak dapat dihindari. Bahkan kondisi semakin panas, sehingga pihak kepolisian terpaksa melepaskan tembakan air dan gas air mata ke arah massa untuk menghalau pendemo. Polisi yang berada di lokasi pun meminta agar para mahasiswa tetap tenang. Namun mahasiswa terus mencoba masuk da nada yang melakukan pelemparan ke arah petugas yang berjaga. polisi mencoba membubarkan massa dengan menembakkan gas air mata dan menyemprotkan air melalui mobil watercanon.⁹

Karena menurut Tan Malaka, bila buruh berjuta-juta meletakkan pekerjaannya dengan maksud tertentu (menuntut keuntungan ekonomi dan politik) niscaya kerugian dan kekalutan ekonomi akibat aksi mereka dapat melemahkan kaum penjajah yang keras itu.¹⁰ Pada hari selanjutnya aksi unjuk rasa pun pecah di berbagai daerah di

⁹ Heri Supandi, "*Demo Tolak BBM Naik di Bengkulu Ricuh, 3 Mahasiswa Diamankan.*" <https://www.detik.com/sumut/berita/d-6289983/demo-tolak-bbm-naik-di-bengkulu-ricuh-3-mahasiswa-diamankan> (Di akses 31 Januari 2024).

¹⁰ Tan Malaka, *Aksi Massa* (Jakarta : Teplok Press, 2000), h. 84.

Indonesia yang diikuti oleh berbagai macam elemen masyarakat yang didominasi oleh mahasiswa dan buruh. Seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali memiliki hak demokrasi, sehingga tidak hanya mahasiswa dan buruh saja yang berunjuk rasa melainkan masyarakat biasa bahkan pelajar ikut turun ke jalan

Aksi demonstrasi seringkali merugikan serta menciptakan suasana yang tidak kondusif. Mulai dari tindakan anarkisme dalam aksi demonstrasi mahasiswa yang sering terjadi memicu sikap masyarakat yang mulai tak respect lagi dengan banyaknya spanduk maupun baliho masyarakat yang mengecam serta penolakan mahasiswa yang melakukan aksi demonstrasi.

Sebagai kelompok penekan atau perpanjangan tangan rakyat melekat pada mahasiswa yang bertujuan untuk menyampaikan aspirasi kepada pemerintah dengan kondisi masyarakat yang jauh dari konsep keadilan dalam hukum serta keadilan sosial untuk seluruh rakyat Indonesia, tidak melihat siapa serta dari kalangan mana, pergerakan demonstrasi yang dimotori oleh aktivis Mahasiswa, Ormas, Organtaktis, LSM, khususnya mahasiswa yaitu sebagai golongan intelektual, berwawasan luas atau agent of change, serta agent of control yang memiliki tanggungjawab untuk mengontrol pemerintah, mengimbangi kebijakan atas nama rakyat yang berdaulat. Pada mulanya demonstran mendapat

tempat dihati masyarakat sebagai hero atas sikap kepedulian yang revolusioner serta kemampuan untuk memperjuangkan kepentingan golongan yang terabaikan.

Polisi sebagai aparat negara yang artinya adalah bagian dari pemerintah, namun dalam menjalankan tugas dan fungsinya diharuskan pada posisi netral yaitu sebagai aparat penegak hukum yang membela UUD 1945 dan menegakkan hukum. Dalam menjalankan tugasnya polisi tidak boleh menjadi alat politik pemerintah, atau alat bagi kepentingan penguasa ekonomi pasar/swasta/kapital, atau juga sebagai alat kepentingan masyarakat tertentu saja. Polisi harus tetap berada di tengah diantara sebagai pihak, termasuk dalam situasi konflik.¹¹

Menurut Warsiti Adi Utomo, polisi adalah suatu pranata umum sipil yang mengatur tata tertib (orde) dan hukum.¹² Adapun menurut Satjipto Raharjo polisi merupakan alat negara yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, memberikan pengayoman, dan memberikan perlindungan kepada masyarakat.¹³ Disinilah letak pentingnya independensi dari para aparat kepolisian, agar mereka dapat bekerja sesuai aturan tanpa intervensi dari kepentingan-kepentingan lain.

¹¹ Triyanto, dkk, *Buku Saku Ham Satuan Reserse* (Jakarta : Komnas Ham, 2016), h. 13.

¹² Warsiti Adi Utomo, *Hukum Kepolisian di Indonesia* (Jakarta : Prestasi Pustaka, 2005), h. 3.

¹³ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis* (Yogyakarta : Genta Publishing, 2009), h. 111.

Polisi memiliki peran yang besar dalam menjaga keamanan dan ketertiban umum. Peran tersebut diemban sebagai bentuk tanggungjawab dari tugas mereka sebagai alat negara yang memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat seperti yang dimaksud oleh Satjipto Raharjo. Jika dilihat dari prespektif keislaman, tugas tersebut merupakan amanah yang cukup besar dan berat untuk dipikul. Karena peran tersebut berkaitan dengan orang banyak atau umat.

Keamanan dan ketertiban umat bergantung kepada peran dan tugas yang dijalankan oleh aparat polisi. Jika polisi menjalankan perannya dengan kesungguhan dan keseriusan yang besar, maka keamanan umat dapat terjamin. Namun jika sebaliknya, maka keamanan umat atau masyarakat terancam. Singkatnya, urusan umat dalam hal keamanan dan ketertiban ada di tangan kepolisian, khususnya pada peran yang mereka jalankan. Dikarenakan polisi merupakan petugas keamanan, maka ketika unjuk rasa sedang berlangsung mereka memiliki wewenang untuk melakukan upaya pengamanan dalam berbagai bentuk.

Situasi yang cenderung rusuh dan tak kondusif pada pelaksanaan unjuk rasa memang sulit untuk dihindari, apalagi ketika provokasi sudah dilancarkan oleh para provokator dari pihak yang tida diketahui. Keadaan yang semula tenang dapat berangsur ricuh bahkan bisa seketika

berubah menjadi rusuh. Dalam situasi seperti ini polisi harus bisa mengontrol massa yang mulai tidak kondusif. Aparat harus sigap bertindak agar kericuhan tidak semakin meluas dan berefek besar. Namun yang sering terjadi adalah polisi yang berusaha meredam kerusuhan dengan tindakan represif seperti penangkapan paksa, pembubaran massa aksi, dan lain sebagainya.

Direktur YLBHI, Asfinawati, mencatat tindakan kekerasan yang dilakukan kepolisian dalam menangani aksi unjuk rasa menolak Undang-Undang Omnibus Law terjadi di seluruh Indonesia, di mana, para pengunjuk rasa dihalang-halangi dengan cara ditangkap sebelum melakukan aksi. Selain penangkapan, YLBHI juga menerima laporan adanya pemukulan dan penelanjangan terhadap pengunjuk rasa yang ditangkap. Hal itu, menurutnya, menunjukkan "brutalitas polisi". Tak cuma itu, para pendamping hukum di beberapa daerah tak diberi kesempatan untuk melakukan pendampingan terhadap orang-orang yang ditangkap.¹⁴

Maka sebenarnya bagaimana tindakan yang seharusnya diambil oleh para aparat kepolisian dalam menangani kerusuhan tersebut berdasarkan Perkapolri No. 7 Tahun 2012 Apakah tindakan represif tersebut sudah

¹⁴ BBC News, "Omnibuslaw: Demo tolak UU Cipta Kerja di 18 provinsi diwarnai kekerasan, YLBHI: 'Polisi melakukan pelanggaran'" <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-54469444> (28 Juni 2023)

sesuai prosedur dan tidak menyalahi aturan diatas. Karena memang tindakan-tindakan aparat tersebut terkadang efektif untuk meredam kerusuhan agar tidak semakin meluas dan merusak fasilitas umum. Karena hukum harus selalu mengakomodir semua aspek kehidupan warga negaranya. Jangan sampai ada kekurangan atau cacat di dalam suatu aturan atau undang-undang. Sehingga ada perbuatan atau tindakan yang luput dari naungan hukum.

Dalam sumber hukum Islam, yaitu Al-Qur'an terdapat sepenggal ayat yang berkaitan dengan HAM, yang dijelaskan dalam firman Allah SWT yaitu Q.S AnNisa ayat 84:

فَقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا تُكَلَّفُ إِلَّا نَفْسَكَ وَحَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ
عَسَى اللَّهُ أَنْ يَكُفَّ بَأْسَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَاللَّهُ أَشَدُّ بَأْسًا وَأَشَدُّ تَنْكِيلًا ﴿٨٤﴾

Artinya: Maka berperanglah engkau (Muhammad) di jalan Allah, engkau tidaklah dibebani melainkan atas dirimu sendiri. Korbankanlah (semangat) orang-orang beriman (untuk berperang). Mudahmudahan Allah menolak (mematahkan) serangan orang-orang kafir itu. Allah sangat besar kekuatan(-nya) dan sangat keras siksaan(Nya).

Dari ayat tersebut jika kita hubungkan dengan permasalahan yang akan kita angkat ialah ayat ini menjelaskan bahwasanya Allah saja memerintahkan hambanya untuk berperang demi mencapai keadilan dan kesejahteraan umatnya. Seperti tindakan para ibu-ibu

tersebut mereka melakukan demonstrasi demi mencapai kemerdekaannya sebagai masyarakat yang memiliki hak hidup sejahtera. Dengan demikian, dapat disimpulkan ayat tersebut menjelaskan tentang perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan secara sewenang-wenang dan melanggar ketentuan pokok hukum serta sudah sangat jelas dilarang dalam islam. Bahkan dari ayat tersebut Allah SWT. Memerintahkan hambanya untuk berperang apabila ada pihak lain yang sengaja memerangi, sebagai upaya mempertahankan diri. Oleh karena itu, sepenggal ayat tersebut juga menggambarkan kondisi aksi demonstrasi. Karena masyarakat/mahasiswa memperjuangkan hak kemerdekaan, dan hak kebebasannya menyuarakan aspirasi-aspirasi di Bengkulu kepada Lembaga instansi yang dituju. Yang mana dengan menyuarakan aspirasi ini, maka hak-hak masyarakat tersebut harus dilindungi.

Berdasarkan uraian dalam latar belakang di atas, diketahui bahwa masih terdapat kejadian-kejadian yang seharusnya tidak terjadi ketika melakukan demonstrasi atau unjuk rasa dalam rangka mengeluarkan pendapat di muka umum, seperti terjadi kerusuhan yang menimbulkan korban luka-luka, pembakaran ban yang dilakukan oleh peserta aksi demonstrasi serta dorong mendorong antara peserta aksi demonstrasi dengan aparat. Dengan adanya kejadian ini sangat diperlukan aturan yang lebih jelas tentang tanggung

jawab aparat dalam memberikan perlindungan kepada pelaku atau peserta terhadap kegiatan penyampaian pendapat di muka umum. Hal ini juga sebagai jaminan perlindungan hukum dan kepastian hukum dalam pengamanan pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum. Dengan demikian, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“IMPLEMENTASI PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NOMOR 7 TAHUN 2012 TENTANG TATA CARA PENYELENGARAAN PELAYANAN PENGAMANAN DAN PENANGANAN PERKARA PENYAMPAIAN PENDAPAT DI MUKA UMUM PERSPEKTIF FIQH SIYASAH (Studi di Polda Bengkulu).”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Implementasi Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 7 tahun 2012 studi di Polda Bengkulu ?
2. Bagaimana Tinjauan Fiqih SiyasaH Terhadap Peraturan Kepala Kepolisian No 7 tahun 2012 di Polda Bengkulu ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui bagaimana implementasi atau pelaksanaan Peraturan Kepala Kepolisian nomor 7 tahun 2012 tentang tata cara penyelenggaraan pelayanan, pengamanan, dan penanganan perkara

penyampaian pendapat di muka umum studi lapangan di polda Bengkulu.

2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan fiqih siyasah terhadap Peraturan Kepala Kepolisian nomor 7 tahun 2012 tentang penyelenggararan pelayanan, pengamanan, dan penanganan perkara penyampaian pendapat di muka umum.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini antara lain:

1. Manfaat Teoritis

- a. Secara teoritis penulisan ini diharapkan dapat memperkaya ilmu pengetahuan para pembaca khususnya bagi mahasiswa dan akademisi lainnya. Untuk menambah wawasan dan memperkaya pengetahuan tentang Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 7 Tahun 2012 tentang tata cara penyelenggararan pelayanan, pengamanan, dan penanganan perkara penyampaian pendapat di muka umum.
- b. Selain itu dengan adanya penelitian ini penulis berharap dapat menambah dan melengkapi perbendaharaan dan koleksi karya ilmiah dengan memberikan kontribusi pemikiran Hukum Tata Negara.

2. Manfaat Praktis

- a. Secara praktis penelitian Penelitian ini juga diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat sehingga masyarakat dapat mengetahui sebagai bahan pertimbangan dan pendoman dalam tatat cara melakukan Demonstrasi.
- b. Sebagai kerangka acuan dan landasan bagi penulis lanjutan, dan mudah-mudahan dapat memberikan masukan bagi para pembaca.



E. Penelitian Terdahulu

Nama, Judul	Masalah & Pembahasan	Perbedaan
Skripsi oleh Dedek Wiranto (2021) yang berjudul : Peran Kepolisian Dalam Penanganan Aksi Unjuk Rasa Anarkis (Studi Kasus Di Polres Binjai). ¹⁵	Membahas Faktor penyebab terjadinya aksi unjuk rasa anarkis, yaitu karena faktor keinginan pengunjung rasa yang tidak terpenuhi dalam unjuk rasa, faktor adanya tindakan provokasi dari dalam kelompok pengunjung rasa, dan faktor rendahnya kemampuan pengendalian massa oleh pihak Kepolisian dalam unjuk rasa yang berujung hingga tindakan anarkis.	Membahas tentang peran Kepolisian Dalam Penanganan Aksi Unjuk Rasa Anarkis (Studi Kasus Di Polres Binjai). Sedangkan penelitian ini membahas tentang bagaimana implementasi Peraturan Kepala Kepolisian no 7 tahun 2012 perspektif fiqih siyasah.

¹⁵ Dedek Wiranto, *Peran Kepolisian Dalam Penanganan Aksi Unjuk Rasa Anarkis (Studi Kasus Di Polres Binjai)*. Skripsi Sarjana, Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Pembangunan Panca Medan, tahun 2021.

<p>Skripsi oleh M. Syahrizan Azka T (2021) yang berjudul Peran Polisi Pada Unjuk Rasa Menurut Perkap No 7 Tahun 2012 Tentang Tata Cara penyelenggaraan, pelayanan, pengaman-anan, dan penanganan perkara penyampaian pendapat di muka umum ditinjau siyasa dusturiyah.¹⁶</p>	<p>aparatus penegak dalam menjalankan perannya, mereka dianggap sering menyalahi aturan dengan melakukan tindakan yang kasar dan terlalu berlebihan terhadap masa aksi, seperti pemukulan, penangkapan paksa, dan tindak kekerasan lainnya. Padahal jika dilihat secara hukum, sudah ada aturan yang mengatur secara jelas mengenai peran polisi dalam aksi unjuk rasa mulai dari kewenangan hingga kewajibannya.</p>	<p>Terletak peran polisi/aparatus penegak hukum pada saat unjuk rasa menurut perkap no 7 tahun 2012 berdasarkan tinjauan siyasa dusturiyah sedangkan perbedaan dengan penelitian ini terletak pada implementasi Peraturan Kepala Kepolisian no 7 tahun 2012 (studi di polda Bengkulu).</p>
---	---	--

¹⁶ M. Syahrizan Azka T, Peran Polisi Pada Unjuk Rasa Menurut Perkap No 7 Tahun 2012 Tentang Tata Cara penyelenggaraan, pelayanan, pengamanan, dan penanganan perkara penyampaian pendapat di muka umum ditinjau siyasa dusturiyah. Skripsi Sarjana, Fakultas Syariah, UIN Sunan Gunung Djati, tahun 2021.

<p>Skripsi oleh Marhot Lubis (2021) yang berjudul Penanganan Perkara Pelanggaran Peyampaian Pendapat Di Muka Umum Oleh Kepolisian Berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2012.¹⁷</p>	<p>Permasalahan pada bentuk-bentuk pelanggaran penyampaian pendapat di muka umum dibagi menjadi 2 (dua) bagian, seperti bentuk pelanggaran penyampaian pendapat di muka umum dalam bentuk pelanggaran administrasi.</p>	<p>Terletak pada pembahasan bentuk bentuk pelanggaran dan kasus-kasus pelanggaran sedan-kan pembahasan pada penelitian ini terletak pada penerapan peraturan no 12 tahun 2012 kepala kepolisian negara republik Indonesia.</p>
<p>Jurnal oleh Muhammad Faizal Khayatudin (2021) berjudul Implementasi Peraturan Kapolri No 7 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan, Pengamanan, Dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat Di Muka Umum Terhadap Provokator Dalam Aksi Demonstrasi Di Kota Kediri.¹⁸</p>	<p>Membahas tentang adanya gangguan/ intervensi pihak ketiga (provokator) dalam aksi Demonstrasi yang menjadi penghambat penegakan perkapolri no 7 tahun 2012.</p>	<p>Terletak pada pembahasan, hambatan dan gangguan dari provokator dalam aksi demonstrasi, sedangkan dengan penelitian ini bagaimana penerapan aturan no 7 tahun 2012 di kepolisian daerah Bengkulu.</p>

¹⁷ Marhot Lubis, Penanganan Perkara Pelanggaran Peyampaian Pendapat Di Muka Umum Oleh Kepolisian Berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2012. Skripsi sarjana, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, tahun 2021.

¹⁸ Muhammad Faizal Khayatudin, Implementasi Peraturan Kapolri No 7 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan, Pengamanan, Dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat Di Muka Umum Terhadap Provokator Dalam Aksi Demonstrasi Di Kota Kediri, 2021.

<p>Jurnal oleh Frengky Adi Nugroho (2021) , Analysis of Regulation of the Chief of the Indonesian National Police No. 7 of 2012 Related to Restrictions of Expressing Opinions in Public.¹⁹</p>	<p>Membahas Kebebasan berbicara dan berekspresi terlihat jelas dalam demokrasi saat ini. kebebasan yang mengacu pada hak untuk berbicara secara bebas tanpa tindakan atau pembatasan apapun, tetapi tidak termasuk dalam menyebarkan kebencian. Ini dapat diidentifikasi dengan istilah kebebasan berekspresi.</p>	<p>Perbedaan penelitian ini terletak pada pembatasan kebebasan seorang dalam berekspresi pada hak berbicara. Sedangkan penelitian ini membahas tentang implementasi Peraturan Kepala Kepolisian no 7 tahun 2012 perspektif Fiqih Siyasa.</p>
--	--	--

F. Metode Penelitian

Dalam skripsi ini, peneliti menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah jenis penelitian lapangan (field research). jenis penelitian lapangan (field research) yang dengan dimaksudkan kata lain yang merupakan jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebutkan dengan penelitian secara lapangan, yang mengkaji ketentuan hukum yang

¹⁹ Frengky Adi Nugroho, Analysis of Regulation of the Chief of the Indonesian National Police No. 7 of 2012 Related to Restrictions of Expressing Opinions in Public, 2021.

berlaku serta yang telah terjadi didalam kehidupan masyarakat. Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang telah terjadi di masyarakat dengan maksud dengan mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan.²⁰ Dalam upaya melengkapi penelitian lapangan penulis juga melakukan penelitian pustaka (*library reserch*) yang mana penelitan pustaka ini di lakukan dengan mencari, dan mengumpulkan jurnal serta buku buku yang terkait dengan judul peneliti, serta memahami undang-undang yang peneliti angkat.

2. Waktu dan Lokasi Penelitian

Waktu pelaksanaan penelitian ini berlangsung dari tanggal 10 Januari sampai 31 januari 2024 . Dalam pemilihan lokasi penelitian dan untuk memperoleh data pada penelitian ini maka peneliti mengadakan penelitian. Adapun lokasi penelitian dilaksanakan yaitu di Kepolisian Daerah Bengkulu (Polda Baengkulu).

3. Informan Penelitian

Informan Penelitian Informan adalah orang yang memberikan informasi tentang keadaan yang terjadi pada permasalahan yang akan di teliti. Pemilihan informan dalam

²⁰ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek* (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), h. 15.

penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling,²¹ menurut Sugiyono Purposive Sampling adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini, misalnya orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi obyek atau situasi sosial yang diteliti.²² Melalui pertimbangan dan kriteria yang di tentukan sendiri oleh peneliti sehingga layak menjadi informan dalam penelitian yaitu:

- a. Mereka yang berdomisili di Kota Bengkulu.
- b. Mereka yang menguasai dan memahami perkara hukum dan undang-undang.
- c. Mereka yang mempunyai waktu dan bersedia menjadi subjek penelitian.
- d. Mereka yang jujur menyampaikan informasi.

Sebagai informan yang akan diteliti berjumlah 6 orang informan penelitian yakni: 2 dari kalangan masyarakat/mahasiswa dan 4 dari anggota Kepolisian Daerah Bengkulu(Polda). Sebagai bahan pertimbangan dan informan dalam melakukan penelitian penulis melampirkan beberapa data berikut:

²¹ Lexy J Moleong, *Metodologi penelitian kualitatif* (Bandung:Rosdakarya, 2002), h. 90.

²² Fajar Nurdiansyah, Henhen Siti Rugoyah, “Strategi Branding Bandung Giri Ghana Golf Sebelum Dan Saat Pademi Covid-19” *Jurnal Purnama Berazam* Vol. 2, No 2 (April 2021) h. 159.

No	Nama	Status
1	AKP Agus Norman. SH. MH	Kasi pasdal Subdit Dalmas Dit Sabhara Polda Bengkulu
2	AKP Rahmat, S.H., M.H	Kanit Subdit I Kamneg Ditreskrimum Polda Bengkulu
3	Iptu Susanto S. IKOM	Panit Subdit III Jatanras Ditreskrimum Polda Bengkulu
4	Briptu Aswar Muhammad Rozi	Subdit III Jatanras Ditreskrimum Polda Bengkulu
5	Yoandha Audritama	Wakil Presma Universitas Bengkulu
6	Dimas Heriyadi	Mahasiswa/ masyarakat (Menteri Polkastrat Universitas Bengkulu)

4. Sumber Data

Sumber Data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Merupakan data yang diambil dari sumber pertama yang diperoleh melalui wawancara terhadap informan yang

di temui di lapangan. Hal ini berupa data dan informasi dari hasil wawancara dengan pihak yang menjadi informan dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Data dalam bentuk kata atau kata-kata yang diucapkan secara lisan, yaitu subjek atau informan yang menurut variabel yang diteliti atau informasi yang diperoleh dari sumbernya secara langsung melalui wawancara tertulis.

Bahan hukum primer yang digunakan peneliti yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Penyampaian Pendapat di Muka Umum.
2. Undang-Undang No.2 tahun 2002 Pasal 13 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Tugas dan Wewenang Polri.
3. Undang- Undang No. 2 Tahun 2002 Pasal 15 ayat 1 Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Tugas dan Wewenang Polri.
4. Pasal 28 D Ayat 1 Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
5. Perkapolri Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan, Pengamanan dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat Di Muka Umum.

b. Data Sekunder

Adalah yaitu Bahan hukum yang terdiri atas buku-buku teks yang ditulis oleh ahli hukum yang

berpengaruh, jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, yurisprudensi, dan hasil-hasil simposium mutakhir yang berkaitan dengan topik penelitian. Data yang diperoleh dari buku-buku, jurnal ilmiah, dokumen-dokumen, artikel, hasil penelitian, skripsi, tesis serta data informasi lainnya.²³

5. Metode Pengumpulan Data

a. Wawancara Merupakan salah satu cara untuk mengumpulkan informasi dalam penelitian, yang dilakukan dengan mengajukan pertanyaan langsung kepada narasumber. Dalam proposal penelitian, wawancara dapat digunakan sebagai metode pengumpulan informasi untuk penelitian. Proposal rencana harus menjelaskan wawancara secara rinci, misalnya (wawancara terstruktur, wawancara jenis wawancara yang digunakan tidak terstruktur dll) siapa yang melakukannya narasumber (responden), pertanyaan yang akan diajukan, teknik pencatatan data (catatan lisan atau rekaman) dan jadwal wawancara.

b. Dokumentasi Adalah suatu metode untuk memperoleh pengetahuan dan informasi berupa buku, arsip, bab tertulis dan gambar berupa laporan dan informasi untuk mendukung penelitian. Dalam hal ini peneliti mengumpulkan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan masalah penelitian ini. Seperti contohnya dokumen pribadi,

²³ Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Surabaya: Bayumedia, 2008), h. 295.

buku-buku, foto-foto, file-file, ataupun rekaman. Adapun dalam penelitian ini metode dokumentasi penulis gunakan untuk memperoleh data tentang: bagaimanakah peran polisi dalam menjamin, menjaga dan melayani Kemerdekaan Penyampaian Pendapat di Muka Umum menurut Perkapolri Nomor 7 Tahun 2012.

6. Teknik Analisis Data

Penulisan skripsi ini menggunakan teknik analisis data kualitatif. Yang mana nantinya peneliti akan mendapatkan data dari banyak sumber dan menggunakan banyak metode. Proses pengumpulan data kualitatif melalui wawancara, survey atau observasi, tinjauan pustaka, catatan, foto atau video, dan berita. Setelah mendapatkan data dari beberapa teknik yang di gunakan dalam pengumpulan data. Maka peneliti akan membuat uraian singkat mengenai pernyataan ataupun hasil yang peneliti temukan. Setelah itu akan di ambil kesimpulan. Dan harapannya kesimpulan yang ditemukan dapat menemukan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penyusunan skripsi ini penulis akan menguraikan secara umum setiap bab yang meliputi isi dalam setiap bab yaitu sebagai berikut:

BAB I : Berisi pendahuluan yang menjelaskan tentang Latar Belakang masalah penelitian, Rumusan Masalah, Batasan Makalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kajian Penelitian Terdahulu, Kajian Teori, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II : Bab ini mencakup Teori Demokrasi, Teori Penegakan Hukum dan Teori Fiqih Siyasah.

BAB III : Bab ini mencakup Gambaran umum objek penelitian Kepolisian Daerah Bengkulu.

BAB IV : Hasil penelitian dan pembahasan yang berisikan tentang deskripsi wilayah penelitian, penyajian hasil penelitian dan analisis data penelitian.

BAB V : Penutup yang berisi kesimpulan dan saran.